Retribusi IMTA di Kabupaten Pasuruan Capai Rp 2,6 Milyar

Rabu, 20 Februari 2019

Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) di Kabupaten Pasuruan mencapai Rp 2,6 Miliar pada akhir tahun 2018, melampaui target sebesar Rp 2,02 Miliar atau 130 persen dari target. Penerimaan retribusi ini dimulai sejak tahun 2016, sesuai dengan Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Izin Mempekerjakan Tenaga Asing. Setiap tenaga kerja asing (TKA) diwajibkan membayar retribusi sebesar USD 100 per bulan.

Pada tahun 2018, tercatat 156 TKA yang bekerja di Kabupaten Pasuruan, sehingga retribusi yang terkumpul mencapai Rp 2,6 Miliar. Angka ini lebih tinggi dari tahun 2017 yang mencapai Rp 2,5 Miliar. Meningkatnya penerimaan retribusi ini menunjukkan tren positif dalam pemanfaatan TKA di Kabupaten Pasuruan.

TKA yang bekerja di Kabupaten Pasuruan umumnya berasal dari Tiongkok, Jepang, Korea, Taiwan, Malaysia, dan Australia, dan sebagian besar bekerja di perusahaan modal asing (PMA) di kawasan industri seperti PIER, Beji, Gempol, Pandaan, Purwosari, Kejayan, dan Rejoso. Perusahaan tempat TKA bekerja bertanggung jawab untuk membayar retribusi IMTA.

Penerimaan retribusi IMTA ini merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang signifikan di Kabupaten Pasuruan. Pemerintah Kabupaten Pasuruan berharap retribusi IMTA dapat terus meningkat di tahun-tahun mendatang seiring dengan pertumbuhan investasi dan industri di wilayah tersebut.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.